



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 169 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada prinsipnya disebutkan bahwa Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jawa Timur Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011- 2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 169 /KEP/412.11/2014
TANGGAL: 16 MEI 2014

**DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013-2018**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
7. Badan Lingkungan Hidup;
8. Badan Perijinan;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Pendidikan;
17. Dinas Peternakan dan Perikanan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Perhutanan dan Perkebunan;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
22. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
23. Dinas Pekerjaan Umum;
24. Dinas Kesehatan;
25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Dinas Pengairan;
27. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
28. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
29. Kantor Ketahanan Pangan;
30. Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Sekretariat Daerah;
32. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2 9

33. RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
34. RSUD Kelas D Padangan;
35. RSUD Kelas D Sumberrejo;
36. Kecamatan Bojonegoro;
37. Kecamatan Kapas;
38. Kecamatan Balen;
39. Kecamatan Baureno;
40. Kecamatan Sumberrejo;
41. Kecamatan Malo;
42. Kecamatan Kepohbaru;
43. Kecamatan Kedungadem;
44. Kecamatan Sugihwaras;
45. Kecamatan Dander;
46. Kecamatan Sukosewu;
47. Kecamatan Kanor;
48. Kecamatan Temayang;
49. Kecamatan Ngasem;
50. Kecamatan Bubulan;
51. Kecamatan Gondang;
52. Kecamatan Margomulyo;
53. Kecamatan Ngraho;
54. Kecamatan Tambakrejo;
55. Kecamatan Padangan;
56. Kecamatan Purwosari;
57. Kecamatan Kalitidu;
58. Kecamatan Kasiman;
59. Kecamatan Kedewan;
60. Kecamatan Ngambon;
61. Kecamatan Trucuk;
62. Kecamatan Gayam;
63. Kecamatan Sekar.

